



# PERANGKAT STANDAR

- **PENELITIAN**

## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

**POLITEKNIK ENGINIRING  
PERTANIAN INDONESIA**

**2025**



PEPI.AC.ID



PEPI.SERPONG



PEPI.SERPONG



PEPI.SERPONG

	<b>POLITEKNIK ENGINERING PERTANIAN INDONESIA</b> Jl. Sinarmas Boulevard, Pagedangan, Tangerang Banten, 15338 pepi.serpong@pertanian.go.id
<b>SPMI</b>	<b>DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU</b>

## LEMBAR PENGENDALIAN

Proses	<b>Penanggung Jawab</b>	
	<b>Nama</b>	<b>Tanda Tangan</b>
Perumusan	<b>Tanggal:</b> ..... <b>Tim Penyusun</b> ..... 	
Pemeriksaan	<b>Tanggal:</b> ..... <b>Wakil Direktur I</b>  <b>Dr. Andy Saryoko, S.P., M.P</b>	
Persetujuan	<b>Tanggal:</b> ..... <b>Ketua Senat</b>  <b>Dr. Mardison S., S.TP., M.Si</b>	
Penetapan	<b>Tanggal:</b> ..... <b>Direktur</b>  <b>Dr. Ir. Harmanto, M.Eng</b>	
Pengendalian	<b>Tanggal:</b> ..... <b>Kepala UPM</b>  <b>Irwanto, S.Si., M.Pd</b>	

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahanrahmat dan karuniaNya sehingga standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI) dapat diselesaikan.*

Visi PEPI adalah menjadi Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia unggul dan bertaraf internasional dalam menghasilkan sumber daya manusia pertanian yang mandiri dan berdaya saing di bidang enjiniring pertanian dan teknologi pertanian. PEPI merupakan Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia didirikan pada tahun 2019 melalui Kemenristekdikti Nomor 663/KPT/I/2019 tentang izin pembukaan program studi Teknologi Mekanisasi Pertanian program diploma tiga, program studi Tata Air Pertanian program diploma tiga, dan program studi Teknologi Hasil Pertanian program diploma tiga dalam rangka pendirian Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia di Kabupaten Tangerang yang di selenggarakan oleh Kementerian Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2019 tentang Statuta Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia. Bedasarkan hal ini, maka PEPI sangat perlu memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat dengan menerapkan sistem jaminan mutu yang baik dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Visi PEPI akan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh Unit Penjamin Mutu (UPM) PEPI. Pelaksanaan SPMI ini perlu diawali dengan membuat dan merevisi dokumen kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk disesuaikan dengan dinamika lingkunganstrategis dan perkembangan pertaturan perundang-undangan yang berlaku.

Standar SPMI disusun dengan memperhatikan implementasi berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT), Permenristekdikti No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, dan Pedoman SPMI Tahun 2018.

Standar SPMI ini berisi tentang standar pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian pada masyarakat dan standar melampaui yang ditetapkan oleh PEPI dalam rangka mencapai visi dan misi PEPI.

Tangerang, 15 November 2025  
Hormat Kami

Penyusun

# **STANDAR LUARAN PENELITIAN**



**POLITEKNIK ENGINIRING PERTANIAN INDONESIA  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2025**



## POLITEKNIK ENGINERING PERTANIAN INDONESIA

Jl. Sinarmas Boulevard, Pagedangan, Tangerang Banten, 15338  
pepi.serpong@pertanian.go.id

SPMI	STANDAR LUARAN PENELITIAN	No. Dok	:
		Tanggal	:
		Revisi	:
		Halaman	:

## STANDAR LUARAN PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Tanggal: ..... Tim Penyusun  .....	
Pemeriksaan	Tanggal: ..... Wakil Direktur I  Dr. Andy Saryoko, S.P., M.P	
Persetujuan	Tanggal: ..... Ketua Senat  Dr. Mardison S., S.TP., M.Si	
Penetapan	Tanggal: ..... Direktur  Dr. Ir. Harmanto, M.Eng	
Pengendalian	Tanggal: ..... Kepala UPM  Irwanto, S.Si., M.Pd	



## POLITEKNIK ENGINERING PERTANIAN INDONESIA

Jl. Sinarmas Boulevard, Pagedangan, Tangerang Banten, 15338  
pepi.serpong@pertanian.go.id

<b>SPMI</b>	<b>STANDAR LUARAN PENELITIAN</b>	<b>No. Dok</b>	:
		<b>Tanggal</b>	:
		<b>Revisi</b>	:
		<b>Halaman</b>	:

### 1. Visi, Misi, dan Tujuan

#### Visi:

Menjadi Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia yang unggul bertaraf internasional dalam menghasilkan sumber daya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing di bidang enjiniring dan teknologi pertanian.

#### Misi:

- 1) Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi
- 2) Mengembangkan kelembagaan dan program studi bidang enjiniring dan teknologi pertanian bertaraf nasional dan internasional sesuai kebutuhan sektor pertanian.
- 3) Meningkatkan mutu sumber daya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi enjiniring pertanian.
- 4) Menjalin kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan bertaraf nasional dan internasional.
- 5) Mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan bertaraf nasional dan internasional.
- 6) Menyelenggarakan nilai kejuangan sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk disiplin beribadah, berakhlak, bermanfaat dan profesional.

#### Tujuan:

- 1) Menghasilkan lulusan yang profesional, mandiri dan berdaya saing di bidang enjiniring pertanian untuk mendukung program utama Kementerian Pertanian.
- 2) Menghasilkan produk penelitian yang berdayaguna di bidang enjiniring dan teknologi pertanian untuk mendukung program utama Kementerian Pertanian.
- 3) Mengembangkan, menerapkan dan memasyarakatkan teknologi tepat guna untuk mendukung program utama Kementerian Pertanian.

- 4) Menjadikan PEPI sebagai institusi pendidikan tinggi vokasi bertaraf internasional di bidang enjiniring dan teknologi pertanian sesuai dengan kebutuhan pembangunan pertanian Kementerian Pertanian.
- 5) Menyelenggarakan program studi di bidang enjiniring dan teknologi pertanian sesuai dengan kebutuhan pembangunan pertanian Kementerian Pertanian.
- 6) Meningkatkan tenaga pendidik dan kependidikan yang bermutu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 7) Meningkatkan kelengkapan dan kualitas sarana prasarana pendukung pelaksanaan pendidikan, serta memanfaatkan secara optimal.
- 8) Menghasilkan kemitraan dan kerjasama di bidang pendidikan dengan lembaga internasional untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan.
- 9) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan melalui sistem manajemen administrasi berbasis sistem informasi.
- 10) Menghasilkan mahasiswa pertanian dengan karakter unggul mendukung pengembangan diri secara berkelanjutan.

## **2. Rasional**

Program Penelitian merupakan salah satu pilar utama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang berfungsi sebagai sarana penerapan, pengembangan, dan diseminasi ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni bagi kepentingan masyarakat luas. Melalui kegiatan Penelitian, civitas akademika diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional, sehingga keberadaan perguruan tinggi dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.

Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pada pasal 53 menyatakan mengenai Standar Luaran Penelitian meliputi:

- a) Standar Luaran Penelitian merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian.
- b) Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.
- c) Perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka  
dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil penelitian perguruan tinggi, terutama yang dibiayai oleh pemerintah.

- d) Ketentuan lisensi terbuka tersebut dikecualikan bagi penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

Tridharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian adalah salah satu bagian Tridharma yang diwajibkan untuk dilaksanakan oleh dosen sebagai tenaga pendidik dan dapat melibatkan fungsional lainnya dan mahasiswa. Kegiatan penelitian di Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI) dilaksanakan di bawah koordinasi Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM). UPPM PEPI mengelola pendanaan, sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan penelitian agar dapat berjalan dengan baik. Hasil penelitian harus memiliki kualitas dan kuantitas yang baik, sehingga diperlukan standar luaran penelitian. Berdasarkan hal tersebut diperlukan penetapan standar luaran penelitian.

spes  
jst

### **3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Isi Standar**

- 1) Direktur
- 2) Wakil Direktur I
- 3) Ketua Program Studi
- 4) Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM)
- 5) Ketua pelaksana Penelitian
- 6) Dosen

### **4. Definisi Istilah**

- 1) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- 2) Standar Luran penelitian merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kebermanfaatan hasil penelitian di PEPI.
- 3) Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan oleh peneliti melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai otonomi keilmuan/rekayasa dan budaya akademik.
- 4) Tim reviu adalah tim yang ditunjuk oleh Kepala UPPM dan ditetapkan oleh Direktur yang bertugas untuk melakukan evaluasi dokumen, pelaksanaan, dan laporan hasil penelitian.
- 5) Petunjuk Pelaksanaan Penelitian adalah panduan penelitian yang disusun oleh UPPM PEPI untuk memberikan kejelasan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian untuk kurun waktu tahun anggaran berjalan.

luran  
Kam

- 6) Penelitian Dasar adalah penelitian tentang prinsip dasar dari teknologi, formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi, dan/atau pembuktian konsep (proof-of-concept) fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental. *Hal-hal*
- 7) Penelitian Terapan adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan solusi dari suatu masalah yang ada di masyarakat, industri, pemerintahan sebagai kelanjutan dari Penelitian Dasar
- 8) Paten/HKI adalah hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang atas suatu penemuan untuk digunakan sendiri dan atau pihak lain serta melindunginya dari peniruan (pembajakan).

## 5. Pernyataan Isi Standar

- 1) Direktur mengarahkan hasil penelitian dosen agar bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa pada awal kegiatan penelitian.
- 2) Wakil Direktur I bersama Ketua Program Studi harus mendorong dosen melakukan penelitian minimal satu kegiatan penelitian dalam satu tahun dan memanfaatkan hasil penelitian guna perbaikan proses pembelajaran.
- 3) Kepala UPPM PEPI harus menjaga mutu hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, moral, dan etika melalui desiminasi hasil penelitian pada akhir kegiatan penelitian
- 4) Kepala UPPM PEPI wajibkan setiap dosen membuat dan menyerahkan laporan hasil penelitian dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* dan mendesiminasi kannya minimal di tingkat PEPI pada tahun berjalan.
- 5) Dosen sebagai peneliti diharapkan menghasilkan penelitian yang layak untuk dimanfaatkan sebagai: publikasi ilmiah, teknologi tepat guna, produk teknologi, buku/bahan ajar, dan/atau hak kekayaan intelektual setelah penelitian selesai.
- 6) Tim reviu harus melakukan evaluasi terhadap pelaporan hasil penelitian untuk menjamin terpemenuhinya aspek komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu.
- 7) Hasil Penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran dan ketentuan peraturan lain yang terkait.

## **6. Strategi Pencapaian Standar**

- 1) Wakil Direktur 1 bersama UPPM PEPI memastikan penyusunan Rencana Induk Penelitian (RenIP) memiliki landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis, dan indikator kinerja setiap lima tahun sekali.
- 2) UPPM PEPI mensosialisasikan RenIP secara berkala kepada dosen, mahasiswa dan stakeholder terkait agar mudah dipahami.
- 3) UPPM PEPI harus memiliki petunjuk pelaksanaan penelitian yang digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan penelitian dan akan dievaluasi secara berkala sesuai kebutuhan.
- 4) UPPM PEPI menginformasikan rencana penelitian yang bersumber dari dana internal dan ekternal dengan berorientasi pada hasil penelitian yang kongkrit dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penyelesaian masalah pertanian.
- 5) UPPM PEPI memastikan penelitian dasar dan terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
- 6) UPPM PEPI mendukung publikasi hasil penelitian melalui penyediaan anggaran dan pelatihan publikasi ilmiah.

## **7. Indikator Capaian Standar**

- 1) Tersedia dan tersosialisasi dokumen RenIP
- 2) Tersedia dan tersosialisasi dokumen petunjuk pelaksanaan penelitian yang baik setiap tahun anggaran.
- 3) Hasil penelitian harus dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk update bahan/buku ajar, serta bermanfaat untuk masyarakat
- 4) Tersedianya jumlah kelompok riset dengan keahlian tertentu yang mendukung penelitian dalam pengembangan pembelajaran.
- 5) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
- 6) Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi penelitian.

## **8. Dokumen Terkait**

3  
↓

- 1) Standar Proses Penelitian
- 2) Standar Masukan Penelitian
- 3) Rencana Induk Penelitian (RenIP)
- 4) Renstra PEPI 2025 – 2029
- 5) Petunjuk pelaksanaan penelitian sesuai tahun anggaran
- 6) Lembar monitoring dan evaluasi hasil penelitian

## **9. Referensi**

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ~~dimana salah satu standar pendidikan adalah standar kompetensi lulusan~~
- 4) Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
- 5) Permentan No. 11 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian
- 6) Statuta Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia No. 37 Tahun 2019.
- 7) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- 8) Renstra Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia 2025-2029.

# **STANDAR PROSES PENELITIAN**



**POLITEKNIK ENGINIERING PERTANIAN INDONESIA  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2025**



## POLITEKNIK ENGINERING PERTANIAN INDONESIA

Jl. Sinarmas Boulevard, Pagedangan, Tangerang Banten, 15338  
pepi.serpong@pertanian.go.id

SPMI	STANDAR PROSES PENELITIAN	No. Dok	:
		Tanggal	:
		Revisi	:
		Halaman	:

## STANDAR PROSES PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Tanggal: ..... Tim Penyusun  .....	
Pemeriksaan	Tanggal: ..... Wakil Direktur I  Dr. Andy Saryoko, S.P., M.P	
Persetujuan	Tanggal: ..... Ketua Senat  Dr. Mardison S., S.TP., M.Si	
Penetapan	Tanggal: ..... Direktur  Dr. Ir. Harmanto, M.Eng	
Pengendalian	Tanggal: ..... Kepala UPM  Irwanto, S.Si., M.Pd	



## POLITEKNIK ENGINERING PERTANIAN INDONESIA

Jl. Sinarmas Boulevard, Pagedangan, Tangerang Banten, 15338  
pepi.serpong@pertanian.go.id

SPMI	STANDAR PROSES PENELITIAN	No. Dok	:
		Tanggal	:
		Revisi	:
		Halaman	:

## 10 Visi, Misi, dan Tujuan

### Visi:

Menjadi Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia yang unggul bertaraf internasional dalam menghasilkan sumber daya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing di bidang enjiniring dan teknologi pertanian.

### Misi:

- 7) Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi
- 8) Mengembangkan kelembagaan dan program studi bidang enjiniring dan teknologi pertanian bertaraf nasional dan internasional sesuai kebutuhan sektor pertanian.
- 9) Meniingkatkan mutu sumber daya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi enjiniring pertanian.
- 10) Menjalin kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan bertaraf nasional dan internasional.
- 11) Mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan bertaraf nasional dan internasional.
- 12) Menyelenggarakan nilai kejuungan sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk disiplin beribadah, berakhlak, bermanfaat dan profesional.

### Tujuan:

- 11) Menghasilkan lulusan yang profesional, mandiri dan berdaya saing di bidang enjiniring pertanian untuk mendukung program utama Kementerian Pertanian.
- 12) Menghasilkan produk penelitian yang berdayaguna di bidang enjiniring dan teknologi pertanian untuk mendukung program utama Kementerian Pertanian.
- 13) Mengembangkan, menerapkan dan memasyarakatkan teknologi tepat guna untuk mendukung program utama Kementerian Pertanian.

- 14) Menjadikan PEPI sebagai institusi pendidikan tinggi vokasi bertaraf internasional di bidang enjiniring dan teknologi pertanian sesuai dengan kebutuhan pembangunan pertanian Kementerian Pertanian.
- 15) Menyelenggarakan program studi di bidang enjiniring dan teknologi pertanian sesuai dengan kebutuhan pembangunan pertanian Kementerian Pertanian.
- 16) Meningkatkan tenaga pendidik dan kependidikan yang bermutu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 17) Meningkatkan kelengkapan dan kualitas sarana prasarana pendukung pelaksanaan pendidikan, serta memanfaatkan secara optimal.
- 18) Menghasilkan kemitraan dan kerjasama di bidang pendidikan dengan lembaga internasional untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan.
- 19) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan melalui sistem manajemen administrasi berbasis sistem informasi.
- 20) Menghasilkan mahasiswa pertanian dengan karakter unggul mendukung pengembangan diri secara berkelanjutan.

## 11. Rasional

Tridharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian adalah salah satu bagian tridharma yang diwajibkan untuk dilaksanakan oleh dosen sebagai tenaga pendidik serta dapat melibatkan tenaga fungsional lainnya dan mahasiswa. Kegiatan penelitian di PEPI dilaksanakan di bawah koordinasi UPPM. Proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Berdasarkan hal tersebut diperlukan standar proses penelitian sebagai pedoman bagi pelaksana penelitian: dosen, tenaga fungsional lainnya dan mahasiswa.

Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pada pasal 54-56 menyatakan mengenai Standar Proses Penelitian sebagai kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian.

- Perguruan tinggi melaksanakan penelitian dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Penelitian dilakukan dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

- c) Pelaksanaan penelitian dilaksanakan didasarkan pada ketentuan perguruan tinggi:
- 1) kode etik penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2) pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 3) ketentuan dalam kerja sama penelitian; dan
  - 4) persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya.

Standar Proses Penelitian ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola PEPI yang baik.

## **12. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Isi Standar**

- 7) Direktur
- 8) Kepala Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM)
- 9) Tim reviu
- 10) Ketua pelaksana Penelitian dan tim pelaksana penelitian
- 11) Dosen dan mahasiswa
- 12) Fungsional lainnya

## **13. Definisi Istilah**

- 9) Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- 10) Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, baik yang dilakukan dosen maupun mahasiswa.
- 11) Reviu merupakan kegiatan evaluasi atau penilaian suatu kegiatan terhadap standar yang ada.
- 12) Tim reviu adalah sekelompok ahli yang mempunyai kompetensi untuk menilai kegiatan penelitian terhadap standar yang ada.
- 13) Kelompok riset adalah sekelompok dosen dan tenaga fungsional lainnya (3-6 orang) yang melakukan penelitian berdasarkan kesamaan bidang keahlian dan kompetensi.
- 14) Tim pelaksana penelitian adalah nama – nama pelaksana penelitian yang ada dalam proposal dan ditetapkan oleh Direktur PEPI

#### **14. Pernyataan Isi Standar**

- 8) Direktur menetapkan tim pelaksana penelitian ke dalam surat keputusan untuk administrasi pendanaan penelitian setiap awal tahun.
- 9) Kepala UPPM PEPI menetapkan proses penelitian dengan mengikuti tahapan pengajuan proposal, evaluasi proposal, persetujuan proposal, pelaksanaan penelitian, monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian, laporan hasil penelitian, diseminasi, dan publikasi setiap tahunnya.
- 10) Kepala UPPM PEPI menetapkan tim reviu, selama satu tahun, untuk menilai kelayakan penelitian mulai dari proposal penelitian, pelaksanaan penelitian dan hasil penelitian, sehingga kegiatan penelitian dapat berjalan dengan baik.
- 11) Tim pelaksana penelitian harus melaksanakan penelitian sesuai proposal dan juklak penelitian yang berlaku pada tahun berjalan agar proses penelitian sesuai dengan ketentuan.

#### **15. Strategi Pencapaian Standar**

- 7) UPPM PEPI memastikan tim pelaksana penelitian ditetapkan melalui SK oleh Direktur PEPI.
- 8) UPPM PEPI memastikan tahapan proses penelitian terdapat pada juklak penelitian dan sosialisasi juklak penelitian kepada dosen, jabatan fungsional lainnya dan mahasiswa.
- 9) UPPM PEPI memastikan ketersediaan dana penyelenggaraan dan kesempatan mengikuti pelatihan/workshop penulisan proposal penelitian, metodologi penelitian, dan penulisan artikel.
- 10) UPPM PEPI menugaskan tim reviu untuk monitoring pelaksanaan penelitian sesuai jadwal dalam juklak.

#### **16. Indikator Capaian Standar**

- 7) Tersedia dana penelitian dan peluang kerjasama penelitian
- 8) Tersedia juklak penelitian yang telah ditetapkan.
- 9) Tersedia Legalitas penetapan tim reviu dan tim pelaksana penelitian
- 10) Tersedia hasil evaluasi kegiatan penelitian oleh tim reviu

#### **17. Dokumen Terkait**

- 7) Standar Luaran Penelitian

- 8) Standar Masukan Penelitian
- 9) Rencana Induk Penelitian (RenIP)
- 10) Renstra PEPI 2025 – 2029
- 11) Petunjuk pelaksanaan penelitian sesuai tahun anggaran
- 12) Lembar monitoring dan evaluasi hasil penelitian

## **18. Referensi**

- 9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 10) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ~~dimana salah satu standar pendidikan adalah standar kompetensi lulusan~~
- 12) Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
- 13) Permentan No. 11 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian
- 14) Statuta Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia No. 37 Tahun 2019.
- 15) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- 16) Renstra Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia 2025-2029.

# **STANDAR MASUKAN PENELITIAN**



**POLITEKNIK ENGINIERING PERTANIAN INDONESIA  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2025**



POLITEKNIK ENGINERING PERTANIAN INDONESIA

Jl. Sinarmas Boulevard, Pagedangan, Tangerang Banten, 15338  
pepi.serpong@pertanian.go.id

<b>SPMI</b>	<b>STANDAR MASUKAN PENELITIAN</b>	<b>No. Dok</b>	:	
		<b>Tanggal</b>	:	
		<b>Revisi</b>	:	
		<b>Halaman</b>	:	

## **STANDAR MASUKAN PENELITIAN**

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Tanggal: ..... <b>Tim Penyusun</b>  .....	
Pemeriksaan	Tanggal: ..... <b>Wakil Direktur I</b>  <b>Dr. Andy Saryoko, S.P., M.P</b>	
Persetujuan	Tanggal: ..... <b>Ketua Senat</b>  <b>Dr. Mardison S., S.TP., M.Si</b>	
Penetapan	Tanggal: ..... <b>Direktur</b>  <b>Dr. Ir. Harmanto, M.Eng</b>	
Pengendalian	Tanggal: ..... <b>Kepala UPM</b>  <b>Irwanto, S.Si., M.Pd</b>	

	<b>POLITEKNIK ENGINERING PERTANIAN INDONESIA</b> Jl. Sinarmas Boulevard, Pagedangan, Tangerang Banten, 15338 pepi.serpong@pertanian.go.id		
<b>SPMI</b>	<b>STANDAR MASUKAN PENELITIAN</b>	<b>No. Dok</b> : <b>Tanggal</b> : <b>Revisi</b> : <b>Halaman</b> :	

## 19. Visi, Misi, dan Tujuan

### Visi:

Menjadi Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia yang unggul bertaraf internasional dalam menghasilkan sumber daya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing di bidang enjiniring dan teknologi pertanian.

### Misi:

- 13) Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi
- 14) Mengembangkan kelembagaan dan program studi bidang enjiniring dan teknologi pertanian bertaraf nasional dan internasional sesuai kebutuhan sektor pertanian.
- 15) Meningkatkan mutu sumber daya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi enjiniring pertanian.
- 16) Menjalin kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan bertaraf nasional dan internasional.
- 17) Mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan bertaraf nasional dan internasional.
- 18) Menyelenggarakan nilai kejuangan sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk disiplin beribadah, berakhlak, bermanfaat dan profesional.

### Tujuan:

- 21) Menghasilkan lulusan yang profesional, mandiri dan berdaya saing di bidang enjiniring pertanian untuk mendukung program utama Kementerian Pertanian.
- 22) Menghasilkan produk penelitian yang berdayaguna di bidang enjiniring dan teknologi pertanian untuk mendukung program utama Kementerian Pertanian.
- 23) Mengembangkan, menerapkan dan memasyarakatkan teknologi tepat guna untuk mendukung program utama Kementerian Pertanian.
- 24) Menjadikan PEPI sebagai institusi pendidikan tinggi vokasi bertaraf internasional di bidang enjiniring dan teknologi pertanian sesuai dengan kebutuhan pembangunan pertanian Kementerian Pertanian.

- 25) Menyelenggarakan program studi di bidang enjiniring dan teknologi pertanian sesuai dengan kebutuhan pembangunan pertanian Kementerian Pertanian.
- 26) Meningkatkan tenaga pendidik dan kependidikan yang bermutu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 27) Meningkatkan kelengkapan dan kualitas sarana prasarana pendukung pelaksanaan pendidikan, serta memanfaatkan secara optimal.
- 28) Menghasilkan kemitraan dan kerjasama di bidang pendidikan dengan lembaga internasional untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan.
- 29) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan melalui sistem manajemen administrasi berbasis sistem informasi.
- 30) Menghasilkan mahasiswa pertanian dengan karakter unggul mendukung pengembangan diri secara berkelanjutan.

## **20. Rasional**

Penelitian merupakan salah satu bagian dari Tridharma perguruan tinggi yang wajib dilaksanakan oleh Dosen dan tenaga fungsional lainnya. Pelaksanaan penelitian pada PEPI diharapkan dapat mengembangkan bidang ilmu pertanian khususnya bidang enjiniring dan teknologi pertanian. Kegiatan penelitian di PEPI secara khusus berada di bawah koordinasi UPPM, yang bertugas mengelola pendanaan, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan penelitian.

Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dosen dan mahasiswa, perlu dirumuskan dan ditetapkan dengan standar masukan penelitian yang dijadikan sebagai pedoman bagi Direktur PEPI, program studi, dan Dosen sebagai peneliti.

Landasan ideal standar masukan penelitian merujuk pada peraturan yang baru yaitu Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pada pasal 57.

- a) Standar masukan penelitian merupakan sebagai kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.
- b) Standar masukan penelitian minimal mencakup:
  - 1) penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian;
  - 2) penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan
  - 3) penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian.

## **21. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Isi Standar**

- 13) Direktur
- 14) Wakil Direktur I
- 15) Wakil Direktur II
- 16) Kepala Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM)
- 17) Ketua Program Studi
- 18) Ketua pelaksana Penelitian
- 19) Dosen dan mahasiswa
- 20) Fungsional lainnya

## **22. Definisi Istilah**

- 15) Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasaan materi penelitian.
- 16) Juklak Penelitian adalah panduan penelitian yang disusun oleh UPPM PEPI untuk memberikan kejelasan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian.
- 17) Kelompok riset adalah sekelompok dosen dan tenaga fungsional lainnya (3-6 orang) yang melakukan penelitian berdasarkan kesamaan bidang keahlian dan kompetensi.
- 18) Laboratorium riset adalah laboratorium yang menjadi tempat penelitian dan pengujian bidang yang dikaji.
- 19) Penelitian Dasar adalah penelitian tentang prinsip dasar dari teknologi, formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi, dan/atau pembuktian konsep (proof-of-concept) fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental. *tsbe*
- 20) Penelitian Terapan adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan solusi dari suatu masalah yang ada di masyarakat, industri, pemerintahan sebagai kelanjutan dari Penelitian Dasar. *Penelitian* adalah kegiatan yang dilakukan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

## **23. Pernyataan Isi Standar**

- 12) PEPI harus memiliki Rencana Induk Penelitian (RenIP) yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing. RenIP sebagai dasar usulan pengembangan penelitian dan dievaluasi setiap lima tahun. *xxiii*

- 13) Direktur bersama Wakil Direktur 1 menetapkan standar minimal masukan penelitian dasar dan penelitian terapan yang memuat kedalaman dan keluasan materi penelitian, dengan dukungan pendanaan internal maupun eksternal setiap lima tahun.
- 14) Direktur harus membentuk kelompok riset yang terdiri dari dosen dan fungsional lainnya dengan formal yang keberadaannya dievaluasi setiap lima tahun sekali.
- 15) Wakil Direktur 2 bersama Kepala UPPM PEPI harus mengembangkan laboratorium riset sesuai dengan prioritas bidang kajian penelitian dari setiap program studi dalam kurun waktu lima tahun.
- 16) Kepala UPPM PEPI harus menyusun dokumen juklak penelitian yang ditetapkan oleh Direktur setiap awal tahun anggaran.
- 17) Dosen, fungsional lainnya dan mahasiswa melaksanakan penelitian dasar dan terapan pada tahun berjalan.

## **24. Strategi Pencapaian Standar**

- 11) UPPM PEPI memastikan penyusunan RenIP memiliki landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis, dan indikator kinerja.
- 12) UPPM PEPI mensosialisasikan RenIP secara berkala kepada Dosen, fungsional lainnya dan mahasiswa agar mudah dipahami.
- 13) UPPM PEPI memastikan penyusunan juklak penelitian dan mensosialisasikan ke peneliti (dosen dan mahasiswa).
- 14) Direktur bersama Wakil Direktur 1 mengupayakan adanya dukungan sumber daya eksternal agar materi penelitian memiliki kualitas yang baik.
- 15) UPPM PEPI memastikan ketersediaan dana untuk penelitian dasar dan terapan dengan menggunakan dana DIPA internal PEPI setiap tahunnya.
- 16) UPPM PEPI memastikan kelompok riset sudah ditetapkan oleh Direktur PEPI dan di evaluasi setiap lima tahun.

## **25. Indikator Capaian Standar**

- 11) Tersedianya dokumen julkak oleh UPPM
- 12) Terbentuknya kelompok riset minimal setiap program studi yang ditetapkan oleh Direktur PEPI
- 13) Materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

halaman  
xxiv

## **26. Dokumen Terkait**

- 13) Standar Luaran Penelitian
- 14) Standar Proses Penelitian
- 15) Rencana Induk Penelitian (RenIP)
- 16) Renstra PEPI 2025 – 2029
- 17) Petunjuk pelaksanaan penelitian sesuai tahun anggaran
- 18) Lembar monitoring dan evaluasi hasil penelitian

## **27. Referensi**

- 17) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 18) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dimana salah satu standar pendidikan adalah standar kompetensi lulusan
- 20) Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
- 21) Permentan No. 11 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian
- 22) Statuta Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia No. 37 Tahun 2019.
- 23) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- 24) Renstra Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia 2025-2029.

Npck